



**P U T U S A N**

Nomor : 14/G/2014/PTUN-Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Nama : **ZAMORA YENI;** -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----

Tempat Tinggal : Jalan Sepakat Kulim Permai Blok B 11 RT. 001  
RW. 004, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan  
Raya, Kota Pekanbaru; -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

**DAUD FRANS MP., S.H.; YADI UTOKOY,  
S.H.,M.H.; SURYADI, S.H. dan JUN ERICK  
DAVID SIANTURI, S.H.,** Keempatnya

berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum  
Pekanbaru, beralamat di Jalan. Jend. Ahmad Yani  
II No. 7, Kelurahan Pulau Karam, Sukajadi,  
Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 2 Juni 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT;**

**M E L A W A N :**

*Halaman 1 dari 4 halaman, Putusan No.14/G/2014/PTUN-Pbr.*



**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR,**

berkedudukan di Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ; -----

1. Nama : **ADLI MUKHTAR LUTFI**; -----

NIP : 19591213 198203 1 001; -----

Jabatan : Plh. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan  
Perkara; -----

2. Nama : **MEILISA FITRIAH, S.H.**; -----

NIP : 19860508 200912 2 004; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Perkara; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri  
Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar,  
berkedudukan di Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 584/SK-  
14.01/VI/2014 tertanggal 30 Juni 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**;

2. Nama : **M. NASIR LUBIS**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Bertempat tinggal : di Jalan Hang Tuah RT. 002 RW. 015,  
Kelurahan/Desa Sail, Kecamatan Tenayan  
Raya, Pekanbaru; -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada  
EKA MEDIELY, S.H., ANDRA WIRA PUTRA,  
S.H. dan RICHI RAHMAN, S.H., masing-masing  
berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

*Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan No.14/G/2014/PTUN-Pbr.*



Advokat dan Advokat Magang/Penasehat  
Hukum pada Kantor ADVOKAT KONSULTAN  
HUKUM "EKA MEDIELY, S.H. & REKAN" yang  
beralamat di Jalan H.R. Subrantas No.  
9/Samping Bank BPR, Kelurahan Tuah Karya,  
Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru,  
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18  
Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, -----

Telah membaca : -----

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 19 Juni 2014 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal  
19 Juni 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 14/G/2014/PTUN-  
Pbr; -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :  
14/PEN-MH/2014/PTUN.Pbr, tanggal 24 Juni 2014 tentang  
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
perkara ini; -----

daa30324e4fea49a968a2801924692a149155d0f0558641aa761a469b  
a5ac834fd3ed6cfcd62f27d9e158f7b1ea4ed0327deafd1400514514005  
145140051451401ca6b7f0e7c21e22b86b8d4f42b696776def2c7ba277  
38c7ccc8413f8d3f44f87fe14f0e4914ba5e85670cf112639d90c922939e  
8ee4b0ea7bf4e2ba8a2800a28a2800a28a2800a28a2800a28a  
a2800acdd4740d1f58dbfda7a4d85eed391f69b649307fe040d6951401  
52cac2d34e8160b3b586da25000486308a00e00c0ab74514005145140

*Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan No.14/G/2014/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

05145140051451400514514005145140054724692c6639115d1b82ac3  
20fe152514018d6de17f0fd95d35d5ae85a6417073ba68ad2357393939  
2067af35b34514005145140051451400514514014b50d2f4fd5a0f2351  
b0b5bc8baecb885645fc98115621862b7856186358e241854450028f40  
054b450014c9234950a48aae8782ac320d3e8a00a161a469ba5ac834f  
d3ed6cfc6d62f27d9e158f7b1ea4ed0327deafd145001451450034a8652a  
c01046083deb207853c3c2fbec341d2c5de73e78b38fccce31f7b19e9c  
56cd1400d550aa1540007000ed4ea28a0028a28a00ffd9

*Halaman 4 dari 4 halaman, Putusan No.14/G/2014/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)